



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

### **MK Putus Permohonan Ibu Rumah Tangga dalam Uji UU Hak Tanggungan**

**Jakarta, 14 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) pada Kamis (14/1) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 84/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Rosmanidar, dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

Pada sidang perdana, Senin (2/11/20) lalu, Pemohon menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan berasal dari kasus konkret. Pemohon merupakan ahli waris debitur yang tidak mendapatkan haknya atas keberlakuan Pasal 6 UU Hak Taggungan karena tidak memiliki kejelasan terkait dengan meninggalnya debitur. Apakah seluruh ahli waris yang bertanggung jawab atas piutang tersebut ataupun penunjukan ahli waris diberikan kewenangan secara mutlak untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban debitur, meskipun ada beberapa ahli waris atau bukan ahli waris tunggal.

Jika dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Tanggungan yang pada intinya menyatakan jika kreditur meninggal dunia atau piutang dijaminan oleh hak waris beralih karena pewarisan, maka hak tanggungan tersebut beralih pada kreditur baru dan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Namun jika debitur yang meninggal dunia, maka peralihan secara hukum terhadap ahli waris debitur tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum. Hal demikian sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena disatu sisi kreditur mendapatkan kepastian hukum, sedangkan Pemohon sebagai ahli waris debitur tidak mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menasihati Pemohon agar Pemohon tak hanya mengungkapkan kasus konkret yang dialami tetapi juga membuatkan uraian mendalam atas adanya pertentangan norma dengan pasal dari UUD 1945. Sehingga, pada Petitum menjadi lebih kuat.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan Pemohon untuk menjelaskan sebab perertentangan antara pasal yang diujikan dengan UUD 1945 karena belum muncul alasan-alasan yang menjelaskan kenapa norma undang-undang yang dimohonkan bertentangan dengan konstitusi. Terakhir, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mengatakan, berkaitan dengan ahli waris yang menjadi Pemohon diharapkan dapat dibuktikan dalam sebuah surat bukti, yang menunjukkan dirinya benar-benar adalah istri dari yang mengalami kasus ini atau sebagai debitur yang dirugikan dalam kasus konkret tersebut.(tir)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, [www.mkri.id](http://www.mkri.id)